

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Didalam Hukum Perbankan Melibatkan Antar Negara Baik Perorangan Atau Korporasi

M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H.¹, Rido Hamza Saragih², Ahyar.P³, Rachmad Julian Nasution⁴,M. Aditya Fahrevi Lubis⁵,Rafly Haiqal Prawira Lubis⁶

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id¹, ridhosaragih1982@gmail.com², ahyarpanjaitan68@gmail.com³,
julianrahmat87@gmail.com⁴, adityafahrevi@gmail.com⁵, raflyregar@gmail.com⁶

Abstrak

Hukum Perbankan mengatur aspek permasalahan transaksi uang dalam sistem digital, permasalahan yang semakin menjulang tinggi dengan sistem kejahatan, illegal yang dimaksudkan dengan pencucian uang, tindak pidana perbankan dalam pencucian uang termasuk kedalam tindak pidana khusus sektor hukum nasional, peran aparat penegak hukum cepat mengambil respon dan menyelesaikan perkara tindak pidana khusus ini dalam persidangan mencapai kesepakatan hukum, serta prosedur barang bukti perbankan mengarah atau mengalir dalam bentuk bagaimana menyelesaikan *extra ordinary*, (kejahatan luar biasa), Maka peran elemen Aparat penegak hukum menjadi tiang penegak suatu kepastian hukum dalam menangani perkara perbuatan kejahatan luar biasa ini, metode penelitian ini yuridis normatif dan analisis yuridis dengan menggunakan kepustakaan hukum, dengan aturan hukum yang diterapkan secara tertulis,

Kata Kunci : Hukum Perbankan, Pencucian Uang, Tindak pidana perbankan, Tindak pidana khusus, Aparat Penegak Hukum,

Abstract

Banking Law regulates aspects of money transactions in digital systems, the increasing problems with the system, the illegality contained in the seizure of money, banking crimes in money laundering are included in special crimes in the national legal sector, the role of law enforcement officers quickly respond and resolve these special criminal cases in transactions reaching legal relations, as well as procedures for evidence continuing or flowing in the form of extra-ordinary settlements, (extraordinary crimes). Therefore, the element of law enforcement officers becomes a specific pillar of law in this extraordinary, this research is normative juridical and juridical analysis using legal literature, with legal regulations applied in writing,

Keywords: Banking Law, Money Laundering, Banking crimes, Special crimes, Law Enforcement Officers,

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Fenomena kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia, karena muncul dan berkembang seiring dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Akar dari suatu tindak kriminal umumnya bersumber dari kehendak individu; ketika seseorang memiliki

dorongan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka berbagai perilaku menyimpang dapat timbul sebagai upaya memenuhi kepentingan atau motif pribadinya. Bahkan pada tahap di mana perbuatan tersebut belum terealisasi, namun kehendak jahat sudah tampak secara nyata, kondisi tersebut telah memenuhi unsur adanya percobaan tindak

pidana. Dalam konteks inilah hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali yang mengatur perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sekaligus melindungi individu dari potensi kerugian akibat tindakan yang dapat menjatuhkan dirinya sendiri. Pada era digital saat ini, implementasi kejahatan semakin beragam dan sulit dihindari, terutama melalui metode baru yang memanfaatkan sistem perbankan digital sebagai sasaran.

Hukum Perbankan pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan antara lembaga perbankan dengan nasabah. Pengaturan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan keuangan nasional, sekaligus memastikan terlaksananya pelayanan yang akuntabel kepada masyarakat. Di dalamnya termasuk kewajiban penyedia layanan perbankan untuk menciptakan transparansi dalam setiap aktivitas operasional, serta memastikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban konsumen. Dengan demikian, Hukum Perbankan berperan membangun keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha perbankan dan nasabah dalam keseluruhan sistem perbankan.

Hukum perbankan tidak hanya mengatur aktivitas operasional bank, tetapi juga memuat ketentuan mengenai tindak pidana perbankan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsurnya terbukti memenuhi perbuatan melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks perbankan, tindak pidana tersebut umumnya muncul melalui berbagai prosedur atau rangkaian tindakan yang tidak

sah yang menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah maupun bagi negara.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol ialah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan ini digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), mengingat dampaknya yang luas dan melibatkan berbagai sektor. Pelaku pencucian uang tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Penggunaan fasilitas perbankan sebagai sarana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta menjadikan pencucian uang berkaitan erat dengan tindak pidana perbankan.

Oleh sebab itu, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting, karena perkara ini bukan sekadar kasus ringan, melainkan kejahatan serius yang sering kali berkaitan dengan tindak pidana lain. Penegak hukum harus mampu menelusuri apakah tindakan tersebut dilakukan secara perorangan atau secara terorganisir, serta meneliti ke mana aliran dana tersebut bergerak untuk menentukan tindak pidana asal yang melatar belakungnya, tetapi kadang aparat penegak hukum berlaku tidak kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya modus operandi pencucian uang senilai Rp 58 Miliar dari Kasus Lintas Pajak Negara?
2. Bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana dalam kasus pencucian

uang senilai Rp 58 Miliar dari Kasus Lintas Pajak Negara?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan hasil analisis permasalahan dengan kepustakaan serta aspek dari peraturan perundang-undangan yang mengacu dari penelitian yang akan menjadi sumber data dari bahan primer berupa aturan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan sekunder berupa menyangkut permasalahan yang akan dibahas dari buku, artikel serta jurnal karya tulis ilmiah yang menjadi aspek pembahasan.

II. Hasil Penelitian

A. Modus Operandi Pencucian Uang Senilai Rp 58 Miliar dari Kasus Lintas Pajak Negara.

Kasus ini bermula pada tahun 2014, saat PT UP (Uniflora Prima) terindikasi pelanggaran pidana yang sengaja tidak membayar pajak SPT Tahunan Pph Badan untuk Tahun 2014, kemudian saat PT UP menjual aset-nya sebesar US\$ 120.000.000, yang hasil penjualan-nya dilarikan keluar negeri, akibat dari aksi tersebut mengakibatkan kerugian Negara setidaknya Rp 317 Miliar. Pada Tahun 2023 DJP Jakarta Pusat telah menyerahkan tersangka TB Tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

dirinya dikabarkan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 317 Miliar,

TB adalah salah satu dari Beneficial Owner dari Wajib Pajak PT UP, pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2023 memberikan Vonis Hukuman Bebas, Tanggal 19 September 2024 berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 5802 K/Pid.sus/2024 menjatuhkan sanksi yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun, serta denda sebesar Rp 634.7 Milliar, setelah membatalkan vonis hukuman bebas pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2023.¹

Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas Putusan-Putusan Pengadilan lain, karena perkara dalam tingkat Kasasi diperiksa kembali seperti yang dilakukan yudex facti, tetapi hanya diperiksa masalah hukum/ penerapan hukumnya. Tujuan upaya hukum Kasasi antara lain adalah untuk mengoreksi kesalahan Putusan Pengadilan dibawahnya, dapat juga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu merupakan koreksi sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.²

Terkait aset dan dana yang diduga disembunyikan oleh terpidana TB di luar negeri, dikabarkan kalau TB menyimpan Aset di satu Negara Singapura, maka Pemerintah Indonesia dan Pemerintah

¹ Shafira cendra arini, *Terbongkar! Modus cuci uang Rp 58 M dari Kasus Pajak Lintas*, 01 November, 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8189063/terbongkar-modus-cuci-uang-rp-58-m-dari-kasus-pajak-lintas-negara>

² Ignatius Harbrian Hutomo, dkk. *Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3 (2014), Hlm 80

Singapura, untuk meminta penyitaan Aset terkait, DJP saat ini sedang menempuh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau timbal balik masalah. Terpidana TB telah diketahui melakukan berbagai skema pencurian uang atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain menempatkan uang tunai di sistem perbankan, mengonvensi ke mata uang asing, mentransfer dana keluar negeri, serta membelanjakannya dalam bentuk aset. Direktorat Jenderal perpajakan (DJP), dan Kanwil DJP, bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Pusat, berhasil mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang dilakukan terpidana TB senilai Rp 52.8 Miliar. TB Sebelumnya telah divonis bersalah dalam perkara penggelapan Pajak. Hasil dari Rp 52.8 Miliar, diduga berasal dari tindak pidana pajak telah dilakukan, pemblokiran, dan penyitaan mencakup Uang dalam rekening BANK, obligasi, kendaraan, Apartemen, dan bidang Tanah.³

B. Bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana dalam kasus pencucian uang senilai Rp 58 Miliar dari Kasus Lintas Pajak Negara

1. Keuangan Negara

Menurut UU Keuangan negara pada pasal 1 Ayat (1), “keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (1),

menetapkan bahwa, “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.⁴ Para pelaku tindak pidana perpajakan tersebut dalam proses peradilan pidana menurut hukum positif terbukti melanggar pasal 39 Ayat (1) huruf c, dan i menyebutkan, ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja :

- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan,
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁵

Dari tersangka TB pada tahun 2023 yang di vonis bebas oleh pengadilan negeri Jakarta pusat, justru mencuri perhatian bahwasannya lemah pengimplementasian hukuman terhadap perbuatan yang secara sengaja tidak membayarkan SPT Tahunan Pph Badan.

2. Kerugian Negara

Menurut Yunus husein, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi : transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.

³ Op. cit. *Terbongkar! Modus cuci uang Rp 58 M dari Kasus Pajak Lintas*,

⁴ Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H., *PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIANTINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA*

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, Jakarta, PRESTASI PUSTAKARYA : 2009, Hlm 29

⁵ Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., *Hukum Pidana Perpajakan*, Malang, Setara Press : 2015, Hlm 11

Menurut pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004, menetapkan bahwa, "setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian, seorang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dapat membantu dengan memberikan laporan hasil analisis tentang berbagai transaksi yang menimbulkan kerugian negara, serta dapat melihat perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melihat berbagai transaksi dari pihak yang terkait.⁶

3. Defenisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pencucian Uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti Uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *money laundering* adalah pencucian uang. *Financial action task force on money laundering* (FATF) Menyebutkan bahwa : *Money Laundering*, adalah proses menyembunyikan atau menyamrkan asal-usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Adrian Surendi mengatakan bahwa, secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan, narkoba, dan kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang di samarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal, melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/ legal.⁷

UU TPPU menganut asas kriminalitas ganda atau *dual criminality* dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana lintas negara atau *transnational crime*.⁸

Pencucian uang atau *money laundering* seacara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Perlu juga ditekankan disini bahwa hasil kejahatan tidak harus uang,

⁶ Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, **BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**, Jakarta, Prestasi Pustakaraya : 2009, Hlm29-31

⁷ Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Dr. Roberts K., S.IK.,S.H.,M.HUM, **TIPOLOGI DAN**

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA : 2018, Hlm 5-7

⁸ *Ibid*, Hlm 10

meski undang-undangnya dinamakan tindak pidana pencucian uang, yang namanya hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomis dan oleh karenanya dalam peraturan perundangan dikatakan sebagai “harta kekayaan” bukan sekedar uang. Dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian hasil dari kejahatan asal itu dilakukan “perbuatan” apapun, seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan, dan lain-lain, yang mana perbuatan inilah yang namanya tindak pidana pencucian uang.⁹

4. Modus Operandi.

Melalui sektor Perbankan, sistem perbankan tetap merupakan mekanisme yang paling penting dalam usaha untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan dengan pola penggunaan rekening dengan nama palsu, nama orang atau kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain seperti pengacara dan akuntan. Pencucian uang dapat dilakukan dengan *Modus Operandi* yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham.¹⁰ Mahmoeddin, H.A.S, sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady menyebutkan 8 (delapan) *modus operandi* pencucian uang, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja sama penanaman Modal,
Uang hasil kejahatan dibawa keluar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal

asing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan *joint event* diinvestasikan lagi dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.

2. Kredit Bank Swiss,
Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu keluar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan uang atas pinjaman bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal di mana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu bersih.
3. Transfer ke luar negeri
Uang hasil kejahatan ditransfer keluar negeri lewat cabang bank luar negeri di negeri asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.
4. Usaha Tersamar di dalam negeri,
Suatu perusahaan samara di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.
5. Tersamar dalam perjudian,

⁹ Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020, Hlm.15-16

¹⁰ Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Dr. Roberts K., S.IK S.H., M.Hum, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018, Hlm.45

Uang hasil, kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian. Atas membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.

6. Penyamaran Dokumen

Uang hasil kejahatan tetap didalam negeri. Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukan *double invoice* dalam hal ekspor-impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor-impor.

7. Pinjaman luar negeri,

uang hasil kejahatan dibawa keluar negeri, kemudian uang itu dimasukkan lagi kedalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri. Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit luar negeri).

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan tetap berada didalam negeri, namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.¹¹

Terkait Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang dimiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana

sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement, layering, maupun integration*, selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relative murah serta aman ke rekening pihak lain, baik didalam maupun diluar negeri. Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya berbunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (*nomenees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu negara ke negara yang lain.

Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus Operandi lainnya, antara lain. Dengan menggunakan faktur (*in-voice*) palsu yang di-*mark up* atau L/C palsu sebagai usaha upaya untuk menyulitkan pengusutan dikemudian hari oleh karena itu, perbankan harus berhati-hati terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.¹²

5. Tipologi Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat

¹¹ Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Dr. Roberts K., S.IK S.H., M.Hum, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018, Hlm.24-25

¹² Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT CITRA ADITYA BAKTI ; 2008, Hlm. 28

beragam, secara Umum, Tipologi pencucian Uang dapat dikategorikan kedalam tiga tahapan pencucian uang sebagai berikut,

1. *Placement*, adalah penempatan uang hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial System*), penempatan adalah tahapan pertama dalam pencurian uang, yang ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk ke dalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaannya.
2. *Layering* adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumber nya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana, dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
3. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam

berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan bentuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹³

6. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan.

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul uang secara ilegal, yang diperoleh dari kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba, korupsi, penggelapan atau perjudian, dengan mengubahnya menjadi sumber yang sah. Ini adalah kejahatan di banyak yurisdiksi dengan definisi berbeda-beda. Ini biasanya merupakan operasi utama kejahatan terorganisir.

Dengan adanya money laundering sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan "sterile investment" dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan.¹⁴

Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana Salah satu

¹³ Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Dr. Roberts K., S.IK.,S.H.,M.HUM, **TIPOLOGI DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA : 2018,

¹⁴ Rizki Dwi Putra, dkk, **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan**, Jurnal sosial dan Hukum, Vol. 2, No. 1, (2024), Hlm 74

kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana. Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana.¹⁵

Dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan, dimana akan dikaitkan dengan UU TPPU, harus dipahami secara baik bahwa ketika kejahatan perbankan sudah selesai (delik selesai sudah terjadi), dan ada hasilnya, kemudian hasil kejahatan perbankan itu mengalir kemanapun, maka berarti telah terjadi kejahatan pencucian uang (TPPU). Jadi, bila misalnya terjadi kejahatan perbankan pasal 49 UU Perbankan, kemudian ternyata hasil kejahatan perbankan itu sebagian masuk ke pejabat BANK, maka Pejabat BANK ini juga harus dikenakan TPPU, yaitu hasil ketika "orang dalam Bank" menerima komisi dari Pihak luar sebagai otak kejahatan perbankan, yang telah dibantunya maka dia akan dikenakan ketentuan kejahatan perbankan dan UU TPPU Pasal 5 sebagai pelaku pasif untuk TPPUnya. Selain itu, karena ternyata Direktur Menerima transfer dari pengusaha yang telah dibantunya maka direktur selain diterapkan ketentuan pasal

49 UU Perbankan juga dikenakan ketentuan Pasal 5 UU TPPU, sebagai orang yang menerima hasil kejahatan dan ia tahu bahwa yang diterimanya adalah hasil kejahatan karena dia berperan dalam pengucuran dana dan ia setelah dana mengucur, ia menerima "komisi" sebagai upah telah membantu pelanggaran ketentuan pasal 49 UU Perbankan untuk pengajuan kredit. Dengan demikian, antara kejahatan perbankan dan TPPU terjadi gabungan tindak pidana dengan ketentuan pasal 63 sampai pasal 71 KUHP tentang *Samenloop/councursus* yang dalam hal ini adalah *councursus realis* (gabungan perbuatan). Penjelasan menagapa *councursus realis* adalah meskipun tindak pidana pencucian uang dikatakan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*), namun antara kejahatan asal dan pencucian uang bukan termasuk kejahatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dan masing-masing perbuatan muncul dari 2 (dua), kehendak. Memahami hal ini tentu harus dikembalikan pada teori tindak pidana pencucian uang yang menyatakan bahwa meskipun terjadinya tindak pidana pencucian uang sangat tergantung pada adanya kejahatan asal terlebih dahulu, namun antara kedua kejahatan tersebut dikriteriakan sebagai kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri (*as a separate crime*), Teori ini menguatkan pemahaman bahwa bila seseorang melakukan kejahatan asal dan kemudian dia melakukan pencucian uang maka pelaku atas "dihitung" telah melakukan 2 kejahatan sekaligus dengan 2 keinginan (niat atau intentionally

¹⁵ Ibid. Hlm 75

atau dua kesalahan atau *schuld* yaitu *dollus* atau *reason to know*). Dengan demikian, pemahaman bahwa kejahatan TPPU atau *money laundering as a double crimes*, sesuai dengan terjawab pula mengaoa diriwayatkan terjadinya kriminilasasi pencucian uang sebagai *follow up crime*.¹⁶

7. Pola Kejahatan pencucian Uang Internasional.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional, salah satunya adalah *Financial Action Task Force* (FATF) dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Salah satu implementasi konkritnya adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) (Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010). Undang-undang ini disusun untuk memastikan Indonesia dapat memenuhi standar internasional dalam upaya memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang ditetapkan oleh FATF.

Melalui UU TPPU, Indonesia mengatur mekanisme deteksi, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang semakin canggih dan komprehensif. Selain FATF, Indonesia juga terikat dengan instrumen hukum internasional lainnya, yaitu Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Konvensi ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional, yang meliputi tindak pidana pencucian uang yang sering kali terkait dengan kejahatan terorganisir lintas negara.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dirancang dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum nasional Indonesiadengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF dan UNTOC. Salah satu unsur penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML), yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan pencucian uang. Dalam praktiknya, lembaga keuangan di Indonesia diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah mereka serta melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang terdeteksi. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi yang berpotensi terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme dapat segera terdeteksi dan diselidiki lebih lanjut. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan lembaga keuangan untuk membuatsistem pengawasan internal yang kuat guna mendeteksi transaksi-transaksi yang tidak wajar. Semua upaya ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh FATF untuk meningkatkan transparansi sistem keuangan di tingkat global.¹⁷

¹⁶ Dr. Yanti Garnasih, S.H.,M.H, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020, Hlm.190-192

¹⁷ Ria Fitriah, Hudi Yusuf, *IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGDI INDONESIA*,

Pentingnya sistem pembayaran internasional untuk jaringan pencucian uang telah dibuktikan oleh penyelidikan oleh operasi bank kredit dan perdagangan internasional.¹⁸

Adapun fungsi utama dari FATF adalah sebagai berikut, :

- a. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*.
- b. Melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques* dan *counter measures*.
- c. Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.
- d. Pada tahun 1990, *The Council of Europe*, yang beranggotakan 43 negara telah mengadopsi *The Convention on laundering, search, seizure, and confiscation of the proceeds from crime* di *strastbrough* prancis. Konvensi ini mengatur tentang mekanisme kerjasama internasional dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana termasuk kejahatan pencucian uang serta mengajak para anggota maupun non anggota untuk ikut bergabung dalam konvensi ini.¹⁹

8. PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Penyidikan dalam perkara TPPU sangat penting, terutama terkait filosofi

munculnya upaya kriminalisasi perbuatan pencucian uang, dimana dengan adanya anti pencucian uang, maka terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui kejahatan pencucian uang. Hulu adalah kejahatan asal atau *predicate offence* sedangkan hilir adalah perbuatan menikmati hasil kejahatan, disini pula letak pemikiran bahwa dalam hal terjadi kejahatan asal misalnya korupsi maka dengan adanya UU TPPU maka pelaku akan dijerat dengan dua perundangan sekaligus.

Pertama, pelaku korupsi akan dikenakan ketentuan anti korupsi dan ketika hasil korupsi dinikmati atau dialirkan maka pelaku akan dikenakan ketentuan anti pencucian uang.

Berkaitan dengan ketentuan terkait penyidikan UU TPPU maka terdapat beberapa pasal yang harus diperhatikan :

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA, Vol. 1 No. 9 (2024), Hlm. 5343-5345

¹⁸ Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Dr. Roberts K., S.IK.,S.H.,M.HUM, **TIPOLOGI DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA : 2018, Hlm.56

¹⁹ Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Dr. Roberts K., S.IK.,S.H.,M.HUM, **TIPOLOGI DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA : 2018, Hlm 61

- a. Nama dan jabatan yang diminta penundaan Transaksi;
 - b. Identitas setiap orang yang transaksi nya akan dilakukan penundaan;
 - c. Alasan penundaan transaksi nya; dan
 - d. Tempat harta kekayaan berada
- (3) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak pelapor wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntu umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntu umum, atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi.

Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntu Umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau penuntut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
- a. Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik;
 - b. Tersangka, atau
 - c. Terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan

menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntu umum, atau hakim;
 - b. Identitas setiap orang yang ditelah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. Alasan pemblokiran,
 - d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan;
 - e. Tempat harta kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau Hakim.
- (6) Pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau Hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta kekayaan yang di blokir harus tetap berada pada pihak pelapor yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan Pemeriksaan dalam perkara tindak pidana

- pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan:
- a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. Tersangka; atau
 - c. Terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia Bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. Identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - c. Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dan;
 - d. Tempat harta kekayaan berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
- a. Laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. Surat penunjukan sebagai penuntut umum, atau:
 - c. Surat penetapan majelis hakim.

- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung atau kepala Kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan / atau penuntut umum; atau
 - d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan pada PPATK.

Selanjutnya penyidik mempunyai kewenangan memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :

- a. Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. Tersangka; atau
- c. Terdakwa

Tentu dalam hal ini harus sangat teliti dalam melacak aliran dana, kapan transaksi

tersebut terjadi dan berapa jumlahnya, sehingga pemblokiran sesuai dengan hasil kejahatan yang sedang dikerjakan. Tentu untuk meyakinkan ini selain ada perintah UU yang memberikan kewenangan tersebut, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyidik yaitu harus dimintakan dengan melampirkan tentang: uraian singkat tindak pidana yang disangkakan tempat harta kekayaan berada dan permintaan harus disertai dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

Dalam kasus seperti ini misalnya, penyidik telah mempunyai bukti awal tentang adanya Korupsi, atau aliran dana illegal logging, dan telah menetapkan tersangka kejahatan asal dan TPPU maka penyidik bisa langsung minta informasi keuangan tersangka pada Bank tertentu sesuai hasil penelusuran-nya.²⁰

Selain dari teori dalam hal keharusan untuk mendakwakan secara sekaligus tersebut tampak dalam ketentuan pasal 75 UU No.8 Tahun 2010:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa antara kedua kejahatan ini terjadi concursus realis (merdadse sameenloop), dan tentunya hal ini yang menjadi tujuan untuk apa diterapkan UU TPPU yaitu untuk agar pelaku kejahatan tidak saja dikenakan

ketentuan tentang kejahatan asal tetapi juga diterapkan UU TPPU karena pelaku telah mengalirkan atau menikmati hasil kejahatannya.

Ketentuan pasal 141 KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Dalam kasus kejahatan asal dan TPPU, hal seperti itu sering muncul dipersidangan, hal ini pada umumnya karena dalam penyidikan atau jaksa penuntut umum ternyata ada tindak pidana asal maupun TPPU tidak disentuh atau tidak terungkap, dalam hal proses persidangan malah terungkap. Bila dalam persidangan tidak dibahas dan tidak dikaitkan tetapi kemudian dilakukan penyidikan lagi, bisa dilakukan dengan persidangan tersendiri berikutnya, dan karena perbuatannya berbeda dan belum pernah disidangkan dan belum di *incracht* maka tidak *ne bis in idem*.

Maka untuk lebih jelasnya dari contoh tadi dakwaannya adalah dakwaan pertama melanggar ketentuan UU tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan dakwaan kedua adalah melanggar aktif UU TPPU. Ketentuan pasal 3 UU No.8 Tahun 2010:

Setiap orang yang menetapkan, mentransfer, mengalirkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

²⁰ Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya*

di Indonesia, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020, Hlm.88-94

(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Beban jaksa sangat berat terutama karena harus membuktikan unsur subyektif pasal 3 yang terdiri dari unsur kesalahan yaitu, unsur “mengetahui” (*knowledge*) atau “patut menduga” (*Reason to know*) dan unsur subyektif lainnya yaitu “dengan maksud” (*intended*) yang dikaitkan dengan menyembunyikan atau menyamarkan.²¹

9. Peranan Hakim dalam memutus Perkara TPPU.

Peranan Hakim sangat penting, demikian juga terhadap perkara pencucian uang. sebagai suatu ketentuan yang diatur diluar KUHP (Tindak pidana khusus), maka tentu berlaku asas *Lex specialis derogate legi generalie* terhadap ketentuan hukum materil maupun hukum formil nya.

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 ketentuan yang menyatakan korporasi adalah subyek hukum terdapat dalam pasal 1 Angka 10: “korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sedangkan pengaturan tentang siapa yang bertanggung jawab dan berapa atau berupa apa sanksinya, bila korporasi terlibat TPPU diatur pada pasal 6 sampai dengan pasal 9, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan / atau pesonil pengendalian korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :
 - a. Dilakukan atau diperintah oleh personil pengendalian korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksdu dan tujuan korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;

²¹ Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya*

- d. Pembubaran dan / atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan / atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana yang dijatuhkan.

Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol ialah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan ini digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), mengingat dampaknya yang luas dan melibatkan berbagai sektor. Pelaku pencucian uang tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Penggunaan fasilitas perbankan sebagai sarana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta menjadikan pencucian uang berkaitan erat dengan tindak pidana perbankan. Menurut UU Keuangan negara pada pasal 1 Ayat (1), “keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (1), menetapkan bahwa, “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Perlu juga ditekankan disini bahwa hasil kejahatan tidak harus uang,

meski undang-undangnya dinamakan tindak pidana pencucian uang, yang namanya hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomis dan oleh karenanya dalam peraturan perundangan dikatakan sebagai “harta kekayaan” bukan sekedar uang. Dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian hasil dari kejahatan asal itu dilakukan “perbuatan” apapun, seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan, dan lain-lain, yang mana perbuatan inilah yang namanya tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dirancang dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum nasional Indonesia dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF dan UNTOC. Dalam UU No. 8 Tahun 2010 ketentuan yang menyatakan korporasi adalah subyek hukum terdapat dalam pasal 1 Angka 10: “korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H, (2009). **PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**, Jakarta : PRESTASI PUSTAKARYA.
- Dr. Simon Nahak, S.H., M.H, (2015). **Hukum Pidana Perpajakan**, Malang : Setara Press.
- Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, (2009) **BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA**

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, Jakarta : Prestasi Pustakaraya.

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Dr. Roberts K., S.IK., S.H., M.HUM, (2019).

TIPOLOGI DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, (2020). **Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia**, Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Adrian Sutedi, S.H., M.H, (2008). **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI.

B. JURNAL

Hutomo Ignatus, dkk (2014). **Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan**, *Jurnal Hukum*, Vol.2 (3), 50.

Rizki Dwi Putra, dkk, (2024). **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan**, *Jurnal sosial dan Hukum*, Vol.2, 74-75

Ria Fitriah, Hudi Yusuf, (2024). **IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**, *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, Vol.1 (9), 5343-5345.

C. INTERNET

Shafira cendra arini, (2025, 1 November). **Terbongkar! Modus cuci uang Rp 58 M dari Kasus Pajak Lintas**, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d8189063/terbongkar-modus-cuci-uang-rp-58-m-dari-kasus-pajak-lintas-negara>.